



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.TDN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1902042710870002, tempat dan tanggal lahir Tanjung Binga, 27 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG sebagai
PEMOHON;

melawan

TERMOHON, NIK 1902044501920002, tempat dan tanggal lahir Tanjung Binga, 05 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Desa Tanjung Binga, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Orbiyani Hastutie, S.H dan Suhirman, S.H advokat pada kantor Orbiyani Hastutie, S.H dan Rekan yang beralamat di Komplek Perumahan Belitung Regency Jl.Sukun No. 163 Blok D Desa Air Kayak, Tanjungpandan Belitung dengan domisili elektronik
Orbiyani.hastutie0101@gmail.com sebagai
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 475/Pdt.G/2023/PA.TDN tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2015 di hadapan Pejabat PNN KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/01/VIII/2015 tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal bersama di KABUPATEN BELITUNG selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** , Tempat/Tanggal Lahir di Belitung, 18 April 2016, Pendidikan Terakhir Belum Tamat SD, NIK: 1902041804160001, saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Tahun 2017 sampai dengan Bulan Juni 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Juni 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: Termohon sering marah dengan alasan yang sepele; Termohon kasar dari segi perkataan; Termohon pernah merusak perabotan rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu)

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada agenda persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri / *in person* dan Termohon didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan

Bahwa hakim telah menasehati kedua belah pihak untuk berdamai dan kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi DI Pengadilan, dan sesuai laporan Mediator (MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I.) tanggal 25 Juli 2023, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil sebagian tentang objek akibat perceraian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Belitung pada tanggal lahir 18 April 2016;

Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon tersebut pada Pasal 1, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak tersebut berada di bawah hadhanah Termohon;

Pasal 3

Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah bagi anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya telah menikah dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya; terhitung sejak Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Pasal 4

Bahwa terhadap anak tersebut pada Pasal 1 di atas, maka Termohon wajib membuka akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung, atau mengajak menginap anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut; dengan memperhatikan keinginan dan persetujuan anak, kondisi kesehatan anak, serta sepanjang tidak mengganggu waktu belajar dan pendidikan anak;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menjaga sopan santun, etika, sikap dan tingkah laku di depan atau di hadapan anak dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekkan satu sama lain atau indoktrinasi terhadap anak yang dapat menimbulkan kebencian anak terhadap salah satu orang tuanya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



Pasal 6

Bahwa jika Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, maka Pemohon dan Termohon sepakat:

Pemohon memberikan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Pemohon memberikan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan jika ternyata permohonan izin cerai talak Pemohon dikabulkan; sebaliknya jika ternyata permohonan izin cerai talak Pemohon ditolak atau tidak diterima, maka Kesepakatan Perdamaian ini batal dengan sendirinya;

Pasal 8

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yakni terkait permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa meskipun mediasi telah berhasil sebagian tentang objek akibat perceraian, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar damai dalam pokok perkara dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon memebnarkan hubungan suami istri yang sah antara Pemohon dan Termohon serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 6 Tahun;
2. Bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon yang benar adalah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon sering mabuk dan sering keluar malam dengan teman-temannya dan tidak pernah berubah;
3. Bahwa sekitar bulan Juni 2023 Pemohon pulang dalam keadaan mabuk yang kemudian melakukan pelecehan terhadap anak Termohon (anak bawaan dari pernikahan sebelumnya, yang kemudian atas tindakan tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Belitung pada tanggal 12 Juni yang akhirnya di cabut dengan perdamaian;
4. Bahwa atas kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah bersama tinggal di rumah orang tuanya, bahwa hal tersebut juga dilakukan untuk kepentingan anak, oleh sebab itu Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada surat Permohonannya dan hasil mediasi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada hasil mediasi dan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1902042710870002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitug, tanggal 14 Juni 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sijuk xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 132/01/VIII/2015 tanggal 27 Juli 2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pihak Nomor 1902042904080007 tertanggal 10 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut pihak Termohon menyatakan membenarkan;

B. Saksi.

Saksi 1 Pemohon, **HAPSAWATI binti SALEH**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa Tanjung Binga, sudah dikaruniai bernama ANAK ;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak terutama dalam satu tahun terakhir;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menurut dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juni;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi, sedangkan pemohon atas kesempatan yang telah diberikan, menyampaikan pertanyaan kepada saksi melalui hakim, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara sidang;

Saksi 2 Pemohon, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik kedua Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, , dan telah dikaruniai satu orang anak dari hasil pernikahan keduanya yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini memang tidak harmonis rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah lama sering berselisih dan bertengkar, satahu saksi sudah 1 tahun lebih dikarenakan Termohon sering melawan pada Pemohon;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



- Bahwa antara keduanya telah berpisah sejak sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi, sedangkan pemohon atas kesempatan yang telah diberikan, menyampaikan pertanyaan kepada saksi melalui hakim yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan bukti tersebut

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya di persidangan dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Surat

Fotokopi surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan pelecehan atas nama Pemohon tertanggal 12 juni 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (T) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya di persidangan dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil permohonannya, hasil mediasi, replik, serta pembuktiannya di persidangan dan meminta untuk diceraikan dari Termohon;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada hasil mediasi, jawaban, duplik, serta pembuktiannya di persidangan serta tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa sebagaimana yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 98/SKH/VII/2023/PA.TDN dan majelis sudah memeriksa berkas beracara kuasa tersebut dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pertimbangan e- Court

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara ecourt dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. juncto Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Terugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Hakim Tunggal, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menunjuk MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I. sebagai mediator dalam perkara ini dan upaya mediasi dilaksanakan **berhasil sebagian tentang objek sengketa akibat perceraian** sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, maka Hakim dapat memasukkan kesepakatan berhasil sebagian tersebut dalam amar putusan sebagaimana diktum putusan ini dengan terlebih dahulu memeriksa pokok perkara perceraian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah dengan alasan yang sepele, Termohon kasar dari segi perkataan, Termohon pernah merusak perabotan rumah tangga yang pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan telah sulit untuk kembali harmonis rumah tangganya;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Analisis Pembuktian

Pokok Perkara (Permohonan, Jawaban, Replik dan Duplik)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Pemohon serta posita angka 1, 2, dan 3, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Pemohon beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Pemohon pada kepala permohonan Pemohon (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kebenaran dari bukti surat Pemohon serta mengakui posita angka 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon yang tertuang dalam jawaban Termohon, maka sesuai dengan Pasal 284, 285, 301, 311 dan 313 R.Bg, Hakim berpendapat bahwa posita angka 1, 2 dan 3 permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 4, sampai dengan 10 dalam permohonan dan replik Pemohon, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3) *junctis* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah secara tegas dalam jawaban ataupun pembuktiannya terhadap posita angka 4, 5, 7,8,9 dan 10 Pemohon sedangkan Pemohon dapat membuktikan posita-posita tersebut maka sebagaimana yang tertera dalam Pasal 283 R.Bg yang pada intinya adalah barangsiapa yang mengakui hak atau menyangkal hak orang lain, maka harus bisa membuktikan dengan pembuktian pengakuan dan penyangkalan, sehingga hakim menilai terhadap tersebut posita angka 4, 5, 7,8,9 dan 10 harus dinyatakan terbukti;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah posita angka 6 dalam permohonan dan replik Pemohon dan juga mengajukan alat bukti T, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, bukti T yang merupakan akta bawah tangan dan sebagaimana Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan secara materiil dapat benarkan;

Menimbang, bukti adalah surat pernyataan tentang tidak mengulangi tindakan pelecehan yang dilakukan Pemohon, sehingga hakim menilai, alasan perceraian pada posita angka 6 dan posita lainnya semakin jelas dengan adanya alasan lain yaitu tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap posita angka 11 yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, terkait dengan sengketa akibat perceraian maka hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut lagi;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian oleh Pemohon dan Termohon di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Belitung selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa sudah dikaruniai bernama ANAK , Tempat/Tanggal Lahir di Belitung, 18 April 2016, NIK: 1902041804160001,
4. Bahwa anak tersebut sekarang saat ini diasuh oleh Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Termohon sering marah dan kasar serta pada puncaknya bulan Juni 2023 saat Pemohon melakukan pelecehan pada anak bawaaan Pemohon hingga adanya pelaporan ke Polres setempat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak Bulan Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim tidak menilai siapakah diantara kedua belah pihak yang memulai atau yang bersalah dalam perpecahan rumah tangga, namun hakim menilai suatu kondisi rumah tangga dari kedua belah pihak yang senyatanya telah pecah dan telah berlangsung hingga lebih dari satu tahun lamanya dan sangat sulit untuk keduanya didamaikan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan kondisi rumah tangga tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 1, dimana Pemohon bermohon kepada Hakim untuk dikabulkan permohonannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 2, dimana Pemohon meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Termohon terhadap Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah pemberian izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*, maka suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait dengan objek sengketa akibat perceraian dan dengan adanya kesepakatan dari Pemohon dan Termohon, hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut lagi;

Pertimbangan Petitum hasil Mediasi

Menimbang, Bahwa pada pihak sepakat untuk memasukan hasil kesepakatan perdamaian ke dalam amar, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara atau permohonan cerai talak dan sebagaimana ketentuan pasal 29, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi DI Pengadilan, maka hakim akan menuangkan pokok hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian tentang akibat perceraian kedalam amar putusan ini,

Biaya Perkara

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 4 yang pada intinya Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan
3. Menghukum Pemohon dan Termohon agar melaksanakan kesepakatan hasil mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

3.1 Memberikan hak asuh anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, Tempat/Tanggal Lahir di Belitung, 18 April 2016 kepada Termohon, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak;

3.2 Membebaskan kepada Pemohon nafkah pemeliharaan anak tersebut di atas melalui Termohon setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya telah menikah dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya, dihitung sejak Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

3.3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan berupa:

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3.1 nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

3.3.2 mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **FERI IRAWAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

FERI IRAWAN, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp85.000,00
- Panggilan	: Rp16.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2023/PA.TDN